

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum menurut Vant Kant adalah serumpunan peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.<sup>1</sup> Seorang filosof Romawi bernama Cicero berkata “*Ubi Societas Ibi Ius*” artinya disitu dimana ada masyarakat disitu juga ada hukum.<sup>2</sup> Hukum harus bisa membawa keadilan menurut Kelsen keadilan merupakan suatu kepastian yang dapat di terapkan terhadap semua orang yang mana keadilan akan dirasakan jika di sama ratakan dalam penegakan aturan hukum dan tanpa memandang siapapun orang tersebut dan hilangnya keadilan jika adanya perbedaan pemberian kepastian hukum pada kejahatan yang memiliki persamaan.<sup>3</sup> Hukum dapat membawa kebahagiaan kepada masyarakat karena tujuan dari pada hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan menurut pandangan dari Gustaf Radbruch yang mana tujuan dari pada hukum tersebut teori bagi penegakan hukum dalam melaksanakan hukum yang membawa keuntungan bagi masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Pengertian HUKUM : Definisi, Unsur-Unsur, Tujuan, dan Jenisnya (maxmanroe.com) di akses pada hari jumat 7 Oktober 2022 pukul 13:00 WIB.

<sup>2</sup> [Ubi societas ibi ius - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) di akses pada hari jumat 7 Oktober 2022 pukul 13:00 WIB.

<sup>3</sup> Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Oleh Aturkian Laia, “Hukum Sebagai Panglima Dalam Dunia Mitos dan Politik Sebagai Raja Pada Realitasnya” Volume 3 Nomor 2 Edisi September 2022. hlm 1.

<sup>4</sup> [Pengertian Dasar Hukum: Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch \(sharingaboutlawina.blogspot.com\)](#) di akses pada hari jumat 7 Oktober 2022 pukul 13:05 WIB.

Kejahatan yang di lakukan oleh Fredi Budiman merupakan kejahatan yang sangat “*extra ordinary crime*” ( kejahatan yang luar biasa ) pada kejahatan narkoba. Terdakwa FREDI BUDIMAN alias Budi bin H NANANG HIDAYAT secara sah dan meyakinkan bersalah yang melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menjadikan perantara dalam jual beli, menerima, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang telah didakwakan dan kemudian, “Jaksa Penuntut Umum menyatakan dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009” dan telah di jatuhkan hukuman mati terhadap Terdakwa. Narkoba merupakan suatu kejahatan yang di larang karena dapat menimbulkan efek samping seperti dapat menjadi penenang, perangsang, dan dapat membuat seseorang yang menggunakan narkoba akan kehilangan kesadarannya yang di miliki sehingga tidak dapat membedakan sesuatu yang benar sehingga menjadi keliru<sup>5</sup>

Kejahatan yang di lakukan Fredi Budiman merupakan kejahatan pidana atau tindak pidana dan menurut Simons tindak pidana yang di lakukan oleh seseorang baik itu di rencanakan atau tidak maka orang tersebut harus dapat menanggung dari efek perbuatan yang dilakukan dan jika Undang-Undang berisikan bahwasanya perbuatan itu di larang dan dapat di berikan hukuman atas perbuatan tersebut<sup>6</sup>. Fredi Budiman telah di berikan hukuman mati walau hukuman tersebut tidak di terima oleh terdakwa dan keluarga terdakwa tidak terlepas terdakwa berusaha untuk melakukan banding dan hingga sampai kasasi tapi tidak di di terima permintaan kasasi. Hukuman mati

---

<sup>5</sup> Moh. Taufik Makaro, et al., *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 17.

<sup>6</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

merupakan hukuman yang sangat berat, hukuman mati sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dan bertentangan juga dengan dasarn negara yang tertuang dalam sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan lebih mendetail di atur dalam Konstitusi mengenai hak hidupnya seseorang. Urusan mengenai mati dan hidupnya seseorang ada di tangan Yang Maha Kuasa bukan di tangan manusia sekalipun dia adalah Hakim. Hukuman mati bukan merupakan suatu hukuman yang merupakan hukuman efek jerah dan bertentangan dengan pardigma hukum pidana modern yang berlaku sekarang dimana di beberapa negara yang lain sudah tidak mempergunakan hukuman mati

Pada pemberian hukuman mati sebenarnya tidak perlu di berikan terhadap Fredi Budiman karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 281 yang berbunyi<sup>7</sup> “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak di perbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apa pun” dan di atur pada peraturan lebih khusus pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pasal 4 yang berbunyi<sup>8</sup> “Hak untuk hidup, hak juga untuk tidak di siksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan dalam hati Nurani, hak memeluk agama atau beragama, hak untuk tidak di perbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan hak di depan hukum, dan hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>8</sup> UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan HAM.

manusia yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapaun”. Hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia yang merupakan hak yang ada pada diri sendiri atau setiap individu dan tidak bisa di cabut atau dihilangkan oleh siapapun, karena hak asasi manusia merupakan pemberian Tuhan. Dimana tak ada seorang pun yang berhak menghilangkan Hak Asasi Manusia baik itu pemerintah sekalipun itu negara.

Negara wajib melindungi dan menjamin bagi masyarakat Indonesia agar hak asasi manusia dilindungi baik yang sedang ada dalam kandungan hingga sampai meninggal.<sup>9</sup> Adanya Perubahan mendasar yang terjadi diantara Mahkamah Nurenberg dengan ICTY (*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*) dan ICTR (*International Criminal Tribunal for Rwanda*), terkhususnya yang menyangkut pidana mati. Meskipun tidak secara eksplisit yang terdapat dalam gagasan yang kuat di dalam “statute ICTY dan ICTR (*International Criminal Tribunal for Rwanda*)” untuk menolak penerapan pidana mati.<sup>10</sup> dan di kuatkan di dalam 10 perintah Tuhan yang salah satunya jangan membunuh (keluaran 20:13).<sup>11</sup>

Hukuman mati yang telah di berikan terhadap Fredi Budiman seharusnya benar-benar dapat di pertimbangkan lagi di karenakan kejahatan itu terjadi tidak serta merta perbuatan sepenuhnya yang di lakukan oleh terdakwa Fredi Budiman dan inilah

---

<sup>9</sup> Jurnal Hukum Tora, Oleh Aturkian Laia, Satya Arinanto, *The Use Of Such Retroactive In Handling The Violation Of Human Rights In Timor-Timur 1999-2002 In A Period Of Years*, Volume 7 Edisi 3 Tahun 2021

<sup>10</sup>Penolakan Hukuman Mati Dalam Statuta Roma, <https://www.dictio.id/t/bagaimana-hukuman-mati-ditinjau-dari-segi-statuta-statuta-mahkamah-internasional/124254/2>, di akses pada hari Rabu tanggal 9 November 2022. Pukul 14.20 Wib.

<sup>11</sup>Perintah Tuhan, [https://id.kingdomsalvation.org/testimonies/artisepuluhperintahTuhan.html?gclid=EAiaIQobChMI287hw5eP-wIVGSUrCh0juwGGEEAAYAiAAEgIJ4\\_D\\_BwE](https://id.kingdomsalvation.org/testimonies/artisepuluhperintahTuhan.html?gclid=EAiaIQobChMI287hw5eP-wIVGSUrCh0juwGGEEAAYAiAAEgIJ4_D_BwE), di akses pada hari Rabu tanggal 9 November 2022. Pukul 14.20 Wib

yang harus di cari tau siapa di balik dari perbuatan dari terdakwa tidak hanya dilihat dari hasil perbuatan yang dilakukan dan ini merupakan suatu tanggung jawab dari para penegak hukum meskipun dalam asas *fiat justitia ruat coelum* yang menegaskan agar hukum di tegakkan walau langit runtuh namun penegak hukum memiliki kemampuan untuk membaca perilaku manusia tidak hanya dapat membaca aturan hukum, terdakwa Fredi Budiman memang melakukan kejahatan narkoba namun ada maksud kenapa terdakwa Fredi Budiman dapat terlibat dan melakukan kejahatan yang di larang dan siapa di balik terdakwa sehingga mendapatkan barang terlarang begitu banyaknya, ini yang perlu di gali lebih mendalam oleh penegak hukum tidak hanya melihat sebagian dari kejahatan yang di lakukan oleh terdakwa

Keputusan Hakim terhadap terdakwa Fredi Budiman dalam memberikan hukuman mati merupakan hak dari seorang Hakim meskipun jika di lihat dari aspek sila pertama Pancasila menyalahin dalam pemberian hukuman mati, namun secara Yuridis Hakim adalah pemutus terakhir. Asas *ius coviat novi* artinya Hakim di anggap tau semua hukum yang di gunakan yang di berikan terhadap pelaku kejahatan termasuk kepada terdakwa Fredi Budiman dan di tambahkan dengan asas *res judicate pro veritate habetur* yang artinya bahwa putusan Hakim di anggap benar namun dari asas ini patuh di curigai karena sebatas asas yang dapat di jalankan dengan benar oleh orangnya yang menjabat sebagai Hakim atau tidak. Hakim melihat apa yang harus di lakukan dengan profesional dalam hal kemanfaatan, kepastian dan keadilan<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 126.

Fredi Budiman merasa tidak adil atas penjatuhan hukuman terhadap dirinya dimana hukuman tersebut tidak sesuai dengan apa yang di lakukannya di karenakan jika di bandingkan dengan kejahatan yang lain yang begitu berat masih banyak namun tidak di berikan hukuman mati akan tetapi terdakwa Fredi Budiman dan bersama keluarga mau tidak mau hukuman tersebut harus di terima ketika telah di vonis hukuman mati oleh Hakim atas kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Fredi budiman, terdakwa masih berusaha untuk mendapatkan keadilan agar di ringankan hukuman yang telah di jatuhkan tapi semuanya sirna tidak ada harapan, dan pemberian vonis hukuman mati terhadap terdakwa tidak di jalankan selama beberapa tahun dalam eksekusi mati namun terdakwa tetap berada di dalam lapas selama 3 (tiga) tahun lamanya dia menunggu hingga akhirnya terdakwa Fredi Budiman dilakukan eksekusi mati di Lapas Nusakambangan

Eksekusi mati yang di berikan terhadap diri Fredi Budiman menurut Penulis tidak mendapatkan keadilan begitu juga dalam hal kepastian hukum, Indonesia menganut asas legalitas yang tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas legalitas dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah *nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali* artinya tiada suatu perbuatan yang dapat di pidana sebelum ada aturan yang telah di atur atau yang telah di buat. Dalam hal lamanya eksekusi mati yang di berikan kepada terdakwa Fredi Budiman maka tidak menghasilkan keadilan terhadap terdakwa di karenakan menurut Peneliti terdakwa Fredi Budiman tidak ada kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam hal lamannya eksekusi mati yang di berikan terhadap terdakwa dan terdakwa

Fredi Budiman mendapatkan dua kali hukuman dimana vonis hukuman mati dan merasakan hukuman penjara selama tiga tahun lamanya sebelum terjadinya eksekusi mati. Indonesia telah jelas menganut asas legalitas dan jika lihat pandangan Moeljatno memiliki 3 (tiga) pengertian yang ada dalam asas legalitas yaitu : 1) tidak di berlakukan tentang aturan pidana dalam hal berlaku surut. 2) tidak boleh di berikan hukuman kepada seseorang yang dimana perbuatan orang tersebut tidak ada aturan yang melarang atas perbuatan tersebut. 3) mengetahui dan memastikan adanya tindakan kejahatan, dilarang menggunakan analogi<sup>13</sup>.

Telah jelas bahwasanya adanya ketidakadilan yang di terima oleh terdakwa Fredi Budiman terlebih kepada keluarga yang tinggalkan baik itu istri, anak-anaknya dan keluarga besar Fredi Budiman yang merasakan kesedihan berapa tahun lamanya sebelum harihanya terdakwa Fredi Budiman di eksekusi mati dan ini telah melanggar sila ke 5 (lima) dalam Pancasila yaitu “keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia” meskipun terdakwa Fredi Budiman merupakan pelaku kejahatan namun dia masih memiliki hak untuk merasakan keadilan di negeri ini dan ini telah membuat pudarnya nilai-nilai Pancasila<sup>14</sup> yang menjadi filsafah kehidupan bernegara

Maka untuk itu Penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang **“Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR)”** di karenakan Penulis merasa ada yang harus di

---

<sup>13</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 26

<sup>14</sup> Jurnal Pendidikan dan Humaniora oleh Aturkian Laia, Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila di Indonesia Vol. 5, Nomor 1, Edisi September 2022. hlm 1.

bongkar dalam kasus kejahatan Fredi Budiman tentang pemberian hukuman mati dan lamannya tindakan eksekusi mati karena kepastian dan keadilan sangat penting terhadap terdakwa dan keluarga terdakwa dan ini tidak hanya untuk terdakwa dan keluarga Fredi Budiman namun ini sangat penting untuk kita semua baik itu masyarakat, para penegak hukum dan bagi siapapun, mungkin ini terjadi kepada terdakwa Fredi Budiman tapi kita tidak tau kedepan akan terjadi pada diri kita, untuk itu pentingnya adanya kepastian hukum dalam hal eksekusi mati.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka adapun yang menjadi rumusan masalah di bawah ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Keyakinan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Asas Keadilan Dalam Perkara Kasus Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR ?
2. Bagaimana Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika ?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud**

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Magister Ilmu Hukum.



b. Tujuan dari pada hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Perlindungan hukum berlaku terhadap semua orang baik itu korban maupun pelaku kejahatan. Keadilan dalam menerima vonis dari pada hakim dalam hukuman mati merupakan suatu pertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan dalam paradigma hukum pidana modern terlebih dalam kepastian hukum dalam hal melakukan eksekusi mati terhadap pelaku kejahatan narkoba oleh terdakwa Fredi Budiman yang berada dalam lapas selama beberapa tahun sebelum di lakukan eksekusi mati, dalam hal ini keadilan dan kepastian tidak di dapatkan oleh terdakwa Fredi Budiman di karenakan seharusnya tidak boleh dua kali menerima hukuman yang mana sudah di vonis mati lalu menjalanin di tahanan beberapa tahun, dimana ada kepastian hukum dalam hal melakukan eksekusi, Indonesia menganut asas *legalitas* namun yang terjadi kepastian hukum tidak ada dalam hal lamanya eksekusi mati terdakwa yang sudah di berikan hukuman mati. Untuk itu dalam **“Putusan Pengadilan Jakarta Barat Nomor : 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR”** masih banyak yang akan di teliti lebih mendalam mengenai kepastian dan keadilan hukum

### 1.3.2 Tujuan

- a. Secara teoritis adalah untuk memberikan pengembangan dan sumbangsih pemikiran dalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana terkhususnya landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis sesuai dengan Putusan Pengadilan Jakarta Barat Nomor :2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR

- b. Memberikan gambaran hukum yang seyogyanya dalam mengatur dalam sebuah kepastian hukum dalam hal eksekusi mati terdakwa yang sudah di vonis mati dan lebih pada hukum yang dicita-citakan (*Ius Contituendum*)

## 1.4 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1.4.1 Kerangka Teori

#### a. Teori Keadilan

Keadilan adalah hal-hal yang berkenan pada sikap dan Tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>15</sup> Ada beberapa dari filsuf yang telah merumuskan pandangannya mengenai teori keadilan adalah sebagai berikut : menurut Aristoteles dalam karya yang berjudul “Etika Nichomachea”<sup>16</sup> memaparkan mengenai pemikiran-pemikirannya tentang keadilan, bagi seorang Aristoteles keutamaan terlihat dari ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada saat itu baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis) merupakan suatu keadilan. Aristoteles juga mengelompokan keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif, keadilan distributif merupakan keadilan yang berlaku dalam hukum publik serta memiliki honor kekayaan, distribusi dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat, sementara itu keadilan korektif merupakan keadilan yang berkaitan dengan pembetulan yang salah,

<sup>15</sup> [Pengertian Keadilan dan Macam-Macam Keadilan \(artikelsiana.com\)](#) diakses pada hari Selasa 8 November 2022, pukul 12.30Wib.

<sup>16</sup> [Teori Keadilan Menurut Para Filsuf - Gramedia Literasi](#) diakses pada hari Selasa 8 November 2022, pukul 12.41Wib.

memberikan kompensasi pada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

Teori keadilan menurut John Rawls<sup>17</sup> adalah *all social values liberty and opportunity, income and wealth, and the bases of self-respect are to be distributed equally unless and unequal distribution of any, or all of these value is everyone's advantage* ( semua nilai social kebebasan dan peluang, pendapatan dan kekayaan, dan landasan harga diri harus dibagikan secara merata kecuali jika distribusi yang tidak merata dari semua atau semua nilai ini adalah untuk keuntungan semua orang), ada dua hal yang sangat penting dalam konsep keadilan dari John Rawls adalah pertama kebebasan ditempatkan sejajar dengan nilai-nilai lainnya dan dengan itu juga konsep keadilan umum tidak memberikan keistimewaan terhadap kebebasan, karena dalam hal ini John Rawls menekankan pada prinsip hak dan bukan prinsip manfaat dan kedua keadilan bukan berarti setiap orang harus mendapatkan sesuatu hal dalam jumlah yang sama, keadilan bukan berarti semua orang diberlakukan sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan yang penting secara objektif ada pada setiap individu.

Keadilan menurut John Rawls<sup>18</sup> adalah ukuran yang sangat harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, menurutnya ada tiga prinsip dari keadilan yaitu : pertama adalah prinsip

---

<sup>17</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum (sejarah, aliran dan pemaknaan)* Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, hlm.45-50

<sup>18</sup> Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hlm. 180

kebebasan yang sama, kedua prinsip perbedaan, ketiga prinsip kesamaan kesempatan. Pidana adalah dalam suatu reaksi atas delik (*punishment*) dan kemudian berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan (sifat negative) oleh suatu negara atau juga Lembaga negara terhadap pembuatan delik. Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang paling dekat saja, bukan tujuan yang terakhir kemudian dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (*treatment*).<sup>19</sup>

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum itu sendiri memiliki bentuk nyata yaitu dalam pelaksanaan maupun penegakan terhadap suatu Tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan, oleh karena itu setiap orang mampu memperkirakan apa yang ia alami apabila ia melakukan suatu Tindakan hukum tertentu yang merugikan orang lain.<sup>20</sup>

kepastian hukum sebagai salah satu dari tujuan hukum yang dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan suatu keadilan, bentuk yang paling nyata dari kepastian hukum itu sendiri adalah dalam pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan dari tindakan melanggar hukum, dengan adanya kepastian hukum maka setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika

---

<sup>19</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 69.

<sup>20</sup> [Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli \(gamedia.com\)](http://gamedia.com) di akses pada hari Rabu 9 November 2022 pukul 14:55 WIB.

melakukan tindakan hukum tertentu, kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.<sup>21</sup>

Kata kepastian sangat berkaitan erat dengan asas kebenaran yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal, melalui logika yang deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis minor, yang melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya, dalam hal ini konklusinya itu harus sesuai yang dapat di prediksi, sehingga semua orang wajib berpegangan terhadapnya, dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib oleh karena kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>22</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan bagi setiap orang yang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan begitu juga apabila tidak ada kepastian hukum maka setiap orang tidak memiliki jaminan yang pasti terkait ketentuan yang harus dilakukannya. Dalam hal ini Gustav Radbruch mengungkapkan kepastian salah satu dari tujuan hukum, didalam tatanan kehidupan bermasyarakat sangat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normative baik ketentuan maupun kepastian hukum dan kemudian kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tatanan kehidupan yang dalam

---

<sup>21</sup> Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Mahkamah Kontitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

<sup>22</sup> Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Repika Aditama, Bandung, 2007, hlm 8.

pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>23</sup>

Sesuai dengan pendapat Gustav Radbruch mengenai makna kepastian hukum ada empat yaitu pertama bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan, kedua bahwa hukum itu didasarkan pada fakta artinya berdasarkan pada kenyataan, yang ketiga bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping mudah dilaksanakan, keempat hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>24</sup> Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum juga merupakan tuntutan utama terhadap hukum ialah, supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti, supaya hukum harus ditaati dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif.<sup>25</sup> Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>26</sup> Hukum juga harus memiliki kepastian untuk itu hukum harus berupa peraturan tertulis, akan tetapi sangat penting dipahami bahwa Undang-undang tidak dapat menguras hukum, karena meskipun kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam

---

<sup>23</sup> Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No.3 Desember 2014.

<sup>24</sup> Teori Kepastian Hukum - LANDASAN TEORI A.Kerangka Teori (123dok.com) di akses pada hari Rabu 9 November 2022 pukul 14:58 WIB.

<sup>25</sup> O. Notohamidjojo, soal-soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, 2011, Hlm.33-34

<sup>26</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/diakses> pada hari Selasa 8 November 2022, pukul 13.20 WIB.

Undang-undang akan tetapi rumusan teks tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud dari kaidah hukum itu sendiri.<sup>27</sup>

### c. Teori Pidanaan

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Menurut pendapat dari “Jerome Hall memberikan deskripsi mengenai pidana, sebagai berikut: *pertama*, pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup; *kedua*, pidana memaksa dengan kekerasan; *ketiga*, pidana diberikan atas nama negara, diotorisasikan; *keempat*, pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan; *kelima*, pidana diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan; *keenam*, tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.<sup>28</sup>” Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana senantiasa dihadapkan pada suatu *paradoxalitet* yang oleh Hazewinkel-Suringa dilukiskan sebagai berikut:

Pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Namun, kadang-kadang sebaliknya pemerintah negara menjatuhkan hukuman kepada pribadi manusia,

---

<sup>27</sup> Kwat Puji Priyanto, Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam konteks Hukum Nasional), Kanwa Publisher, Yogyakarta, 2011, Hlm.2

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusa Media, Cetakan I, Maret 2010, hlm. 70-71.

misalnya, memenjarakan yang bersangkutan. Jadi, di satu pihak, pemerintah negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapapun juga, sedangkan di pihak lain pemerintah negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu”.<sup>29</sup>

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Tujuan pemberian sanksi harus memperhatikan kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Berkaitan dengan pengertian pidana, menurut Van Hamel, batasan atau pengertian pidana adalah: “suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.”<sup>30</sup>

Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori retributive menekankan pada aspek pembalasan, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: menekankan pada aspek perbuatan; melihat ke belakang (*backward looking*), membenarkan hukuman karena terdakwa memang layak dihukum demi

---

<sup>29</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, Bandung: Penerbit Universitas Bandung, 1967, hlm. 158-159.

<sup>30</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984, hlm. 87.



kesalahan yang terbukti telah diperbuatnya; supaya menimbulkan jera dan takut; dan menimbulkan *special deterrence* dan *general deterrence*.<sup>31</sup>

Pidana penjara saat ini sedang mengalami “masa krisis”, karena termasuk salah satu jenis pidana yang “kurang disukai”. Banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang. Kritik-kritik tajam dan negatif itu tidak hanya ditujukan terhadap pidana penjara menurut pandangan retributif tradisional yang bersifat menderitakan, tetapi juga terhadap pidana penjara menurut pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelanggar (reformasi, rehabilitasi, dan resosialisasi).<sup>32</sup>

Asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>33</sup> Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn

---

<sup>31</sup> Herbert L. Packer, “*The Dilemma of Punishment*”, dalam Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, 1983, hlm. 3-7.

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Prenada Media Group, cetakan ke 2, Februari 2010, hlm. 193.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2.

bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa: “...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system (hukum tanpanya memerlukan tingkat keteraturan dan kepastian minimum tertentu karena tanpa itu tidak mungkin untuk menyatakan apa yang beroperasi di wilayah tertentu sama dengan sistem hukum)”

Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidak pastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>34</sup> Dan jika kepastian dan keadilan bertabrakan maka keadilanlah yang di kedepankan, begitu juga dengan jika kemanfaatan dan keadilan maka akan tetap di kedepankan keadilan.

---

<sup>34</sup> R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan Perundang-Undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka;

a) Budaya Hukum: Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara

sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>35</sup>

- a) Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa. Berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif.
- b) Penegak Hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada tiga faktor elemen penting yang mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu:
  - 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
  - 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 52.

- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.
- c) Faktor Sarana dan Fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
- d) Faktor Masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.
- e) Faktor Kebudayaan. Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa

yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- 2) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Hak Asasi Manusia merupakan istilah dalam Bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia dalam bahasa Prancis disebut *droits de l'homme* yang artinya “hakhak manusia” dan dalam bahasa Inggris disebut human rights.<sup>36</sup> Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Miriam Budiarjo mengemukakan: “hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat”.

Sedangkan menurut John Locke menyatakan bahwa: “hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang kodrati”. “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan marwah dan martabat manusia”. Hak asasi

---

<sup>36</sup> Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm 29.

manusia menurut Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa: “sesungguhnya untuk menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan, adanya hak pada seseorang berarti ia mempunyai keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlukan sesuai dengan keistimewaan yang dimilikinya. Adanya suatu kewajiban pada seseorang bahwa diminta dari padanya suatu sikap yang sesuai dengan keistimewaan yang ada pada orang lain”.<sup>37</sup>

#### **1.4.2 Kerangka Konsep**

##### **a. Hukum Pidana**

Norma-norma yang berisikan suatu kewajiban dan larangan-larangan yang memiliki sesuatu sanksi pada orang yang melakukannya berupa sanksi hukuman yaitu bersifat khusus atau penjara hal ini disebut hukum Pidana. Maka untuk itu dapat dikatakan, bahwa hukum pidana tersebut salah satu sistem norma yang bisa menentukan pada perilaku-perilaku suatu tindakan yang mana (“hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan dimana terdapat keharusan untuk melakukan”) dan dalam keadaan seperti apapun bahwa hukum itu dapat dijatuhkan sebagaimana tindakan-tindakan seseorang yang melakukan pidana.<sup>38</sup> Disini penulis akan memberikan pengertian dan kejelasan mengenai “**Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Terhadap Pelaku**

---

<sup>37</sup> Nelvita Purba dan Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi manusia dan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cetakan pertama, 2015, hlm. 106

<sup>38</sup> PAF Lamintang, *Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 1-2.

## **Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR)”**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki aturan untuk mengatur masyarakat agar tertib dan tentram dari segi kejahatan apapun, dan dimana ada masyarakat disitu ada hukum, karena tanpa hukum maka akan mengakibatkan hal yang fatal terhadap kehidupan bermasyarakat. Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari pandangan dari Gustaf Radbruch yang dimana kepastian hukum dapat menghasilkan keadilan. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang nyata dimana jika seseorang melakukan kejahatan maka sudah memperkirakan bahwasanya dia akan menerima akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Kepastian hukum merupakan dasar dalam hal mewujudkan persamaan hukum dihadapan semua orang supaya tidak adanya deskriminasi.

Kepastian hukum merupakan suatu *legalitas* penegak hukum untuk melakukan tindakan dalam hal melaksanakan kewajiban untuk menegakkan keadilan dan semua tindakan di dasarin dengan adanya peraturan yang telah ada karena merupakan suatu dasar terhadap penegak hukum. Dengan adanya kepastian hukum maka akan menjamin keadilan setiap individu dalam mendapatkan keadilan dan mengetahui apa yang akan di berikan sanksi atau hukuman kepada individu jika melanggar aturan yang telah ada. Gustaf



Radbruch memberikan pandangan bahwasanya kepastian hukum adalah bagian dari pada tujuan hukum yang ada<sup>39</sup>

## **b. Kejahatan Narkotika**

Pengertian narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.<sup>40</sup> Narkotika merupakan suatu kejahatan yang luar biasa yang di larang di dalam aturan yang berlaku di Indonesia dimana narkotika dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan terhadap orang lain, narkotika banyak yang di salah gunakan oleh orang dewasa dan tidak tertutup kemungkinan kebanyakan juga anak-anak yang menggunakan narkotika

Narkotika merupakan suatu kejahatan yang terorganisir dimana kejahatan yang merupakan suatu kejahatan yang di lakukan oleh beberapa orang untuk menjalankan dan memperjual belikan narkotika. Kejahatan narkotika harus dapat di berantas namun dengan berdasarkan prosedur-prosedur yang ada

---

<sup>39</sup> Kepastian Hukum, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, di akses pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, pukul 15.23 Wib

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dalam peraturan Perundang-Undangan. Pelaku kejahatan narkoba juga dapat di lindungi dimana dalam melakukan kejahatan narkoba tidak mungkin melakukan dengan sendiri namun pasti tersusun rapi dengan di jalankan oleh beberapa orang dan disini peran para penegak hukum untuk mencari tau sampai ke akar-akarnya siapa di balik dari pengedar narkoba, agar kejahatan narkoba dapat di berantas dan di musnahkan agar narkoba tidak melebar luas penggunaan dan pengedaran narkoba

**c. Pidana Mati**

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah di jelaskan tentang jenis-jenis hukuman yang terletak pada Pasal 10 bagian (a) pada hukuman pokok nomor 1 (satu) yaitu hukuman mati dan jika kita lihat pada pasal khusus yang mengatur tentang pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan narkoba terletak pada Pasal 111-126 jika dia sebagai pengedar narkoba dan jika penyalahgunaan narkoba terletak pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pemberian hukuman pidana mati oleh Hakim terhadap seseorang telah banyak tidak di gunakan lagi di beberapa negara, namun dalam negara Indonesia masih berlaku hukuman pidana mati, jika kita melihat pada paradigma hukum pidana modern telah bertentangan dengan yang berlaku hukuman pidana mati di Indonesia dan di tambah dengan asas negara Indonesia adalah Pancasila yang telah tertuang dalam sila pertama tentang “Ketuhanan

Yang Maha Esa” dan bicara tentang matinya seseorang bertentangan lagi dengan perlindungan hak asasi.

**d. Eksekusi Pidana Mati**

Eksekusi merupakan suatu tindakan yang di lakukan dengan adanya kekuatan hukum yang tetap baik itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Eksekusi di lakukan dengan suatu tindakan terhadap terdakwa yang sudah di vonis di Pengadilan. Dalam eksekusi pidana mati yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat atau tata cara pelaksanaan hukuman mati di dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. Pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewajiban dalam hal melakukan eksekusi

Pada pelaksanaan eksekusi pidana mati terhadap terdakwa yang telah di vonis mati oleh Hakim di Pengadilan merupakan suatu tindakan yang bertentangan mulai dari Konstitusi, Perlindungan Hak Asasi Manusia dan terlebih di dalam dasar negara yaitu Pancasila, namun di dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati masih banyak yang menjadi *kontroversial* dalam hal aturan yang mengatur tentang lamanya terdakwa yang telah di vonis hukuman mati di dalam lapas dan ini menjadi ketidakpastian hukum, terdakwa tidak mendapatkan keadilan dan begitu juga dengan keluarga terdakwa yang mana ketidakpastian hukum yang berlaku dalam hal eksekusi pidana mati. Jika dilihat pada Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menganut

asas *legalitas* dan merupakan patokan tindakan yang di lakukan oleh aparat jika melakukan tugas negara termasuk dalam hal eksekusi pidana mati, dengan tidak adanya kepastian hukum maka telah menyalahin asas legalitas yang berlaku di negara Indonesia

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penyusunan dalam tesis ini dalam penelitian, penulis memakai atau menggunakan Yuridis normatif dan memakai pendekatan perundang-undangan dan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder<sup>41</sup>. Kemudian untuk menganalisis tentang **“Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR)”** pada perkara di atas latar belakang.

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Metode atau cara kerja dalam Penelitian ini digunakan pendekatan Konsep normatif (doktrinal). Pendekatan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang diajukan dalam proposal tesis ini, putusan hakim, pendapat para ahli dan hukum positif dalam perundang-undangan. Pada Proposal Tesis ini melihat “Kepastian Hukum Dalam Menjatuhkan Eksekusi Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika” apakah sudah mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang terjadi pada terdakwa. Menurut Soerjono Sukanto dan Sri Mamud

---

<sup>41</sup> Sri Mamudji dan Sorjono Sukamto, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo, 2003). hlm. 13.

menyatakan: “Penelitian hukum normatif meliputi terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi Hukum.”<sup>42</sup>

### **1.5.2 Bahan Penelitian**

Bahan Penelitian yang digunakan Penulis adalah Jenis data yang didapatkan langsung melalui penelusuran dokumen resmi atau perpustakaan diantaranya buku-buku hukum pidana dan buku-buku keadilan dan kepastian hukum. Hal ini penting dilakukan penulis untuk memilah-milah kemudian menganalisa data tersebut terhadap peraturan/ketentuan perundang-undangan. Data ini disebut dengan data sekunder. Selain data sekunder, data yang dipergunakan juga adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mencari data ke instansi-instansi terkait sehubungan dengan rumusan masalah.

### **1.5.3 Teknik Pengolahan Data**

Sumber data dalam penulisan hukum normatif adalah data perpustakaan. Di dalam perpustakaan hukum, sumber data disebut dengan bahan hukum. Dalam teknik pengumpulan dan baik data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan juga hukum tersier yang dilakukan melalui studi Pustaka<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta, Raja Grafindo 2001. hlm 13-14.

<sup>43</sup> “Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta Ghalia Indonesia, 2001. hlm 25.”

### **1.5.3.1 Bahan Hukum Primer**

Yang dimaksud dengan bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti norma atau kaidah dasar, yaitu : didapatkan langsung dari wawancara terhadap terdakwa atas nama terdakwa Ferdi Budiman.

### **1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Yang dimaksud dengan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa bahan hukum primer seperti :

- (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
- (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (4) Putusan pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR

### **1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier**

Yang dimaksud dengan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta kamus hukum, Jurnal, makalah, paper, artikel, koran dan internet yang

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam penulisan tesis ini. Teknik untuk mengumpulkan dan mengkaji ketiga bahan hukum tersebut, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter yaitu studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen pendukung lainnya.

#### **1.5.4 Tahap Penelitian**

Pada pengajuan Proposal Tesis ini mencari tau tentang atau menganalisis tentang “Kepastian Hukum Dalam Menjatuhkan Eksekusi Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika” (Studi Putusan Nomor : 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR) yang dimana dalam kasus ini memiliki banyak kontroversial yang menjadi Peneliti ingin mencari tau dan melakukan dengan mengumpulkan data dari data-data bentuk bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai kunjungan ke pustaka serta peraturan perUndang-Undangan, buku-buku literature, pendapat para ahli serta buku buku yang membahas tentang pemedanaan.

#### **1.5.5 Metode Analisa Data**

Pengertian analisis data adalah proses pengolahan data-data dalam pengelompokan dan menyusun data, dari satu kesatuan yang diuraikan sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Jadi, analisis data berarti mencoba memahami makna data

dan mendapatkan maknanya untuk menjawab atau memecahkan permasalahan. Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh akan dianalisis melalui analisis kualitatif melalui tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>44</sup> awal penelitian dan berlanjut terus sepanjang penelitian hingga mendapatkan hasil yang diharapkan dalam penulisan tesis ini.

Langkah ke dua adalah penyajian data, yang merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Langkah ketiga adalah menarik kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung karena kesimpulan itu pada mulanya masih sangat tentatif, kabur, diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan akan lebih terfokus. Ketiga alur itu merupakan kegiatan yang saling berhubungan dan berlangsung terus pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data atau selama penelitian dilakukan.

Metode analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data dan dianalisa dengan memperlihatkan fakta-fakta yang ada terjadi di lapangan lalu dapat membandingkan dengan uraian yang didapat dari kepustakaan, acuan di buku literature dan tulisan-tulisan, peraturan perundangan-undangan yang ada hubungannya terhadap penulisan tesis ini. Sebagai upaya untuk menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan

---

<sup>44</sup> Matthew.B.Miles dan A.Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif* UI-Press, Jakarta, Tahun 1992. hlm 16-20.



metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas bukan kuantitas. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## 1.6 Sistem Penulisan

Dalam Penulisan Tesis ini, Peneliti akan menguraikan kedalam 5 (lima) Bab untuk mempermudah menjelaskan isi tesis ini dengan uraian sebagai berikut:

- BAB I** : Berupa Pendahuluan, Mengungkapkan Pada Latar Belakang, Penulisan Ini, Merumuskan Permasalahan, Menentukan Tujuan, Kerangka Teoritis Dan Konsep, Metode Penelitian Dan Sistematis Penulisan;
- BAB II** : Berupa Tinjauan Pustaka, Mengungkapkan Pelaksanaan Pidana, Tindak Pidana Narkotika, Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia, Kepastian Hukum Pada Pelaksanaan Hukuman Mati
- BAB III** : Berupa Keyakinan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Mengungkapkan Dasar Hukum Pemberian Hukuman Mati, Peraturan Pidana Mati Dalam Hukum Positif, Hal Yang Meringankan Dan Memberatkan Dalam Hukum Pidana
- BAB IV** : Berupa PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS NOMOR 2267/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR) Mengungkapkan, Kasus Terdakwa Mati, Analisis Yuridis Pdana Mati, Analisis Dakwaan, Analisis Tuntutan, Analisis Putusan, Analisis Kepastian Hukum Pada Eksekusi Pidana Mati

**BAB V** : Berupa Penutup Mengungkapkan Kesimpulan Dan Saran

